

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap warga negara Indonesia baik yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun diluar wilayah NKRI. hal tersebut telah tercantum dalam konstitusi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lebih lanjut diatur dalam Pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” sehingga dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia berkewajiban melindungi hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan segenap warga negara Indonesia. Tidak ada pengecualian dalam hal ini negara akan melindungi warga negara yang berada didalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia.<sup>1</sup>

Kasus perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia seseorang. Tindak pidana perdagangan orang atau biasa disebut dengan istilah *Human Trafficking*. *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas, bahkan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Semakin berkembang dan

---

<sup>1</sup> Margaretha Solang, “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran,” *Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 2011*, no. 8 (2011): 1–6.

majunya teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya, yang mana dalam beroperasinya suatu perbuatan kriminal sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum.<sup>2</sup>

Perdagangan orang atau *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan modern yang sangat dikecam keberadaannya oleh Negara maupun dunia. Perdagangan orang telah menjadi bentuk kejahatan yang lebih luas tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual manusia, melainkan juga bentuk-bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa dan praktik-praktik perbudakan pada sektor informal.<sup>3</sup>

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau

---

<sup>2</sup> Romando Paulus Putra Formasio Situmorang, “*analisis yuridis perlindungan hukum bagi pekerja migran terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan mengeksploitasi diluar wilayah negara indonesia ditinjau dari pasal 4 undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan*” Skripsi, (2021).

<sup>3</sup>Martin Hutabarat, (2013) *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)* diakses melalui <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia-1432261240>, diakses 25 Mei 2022

mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>4</sup> pada intinya perdagangan orang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan. berkaitan dengan kaidah hukumnya menurut Adnan Hamid,<sup>5</sup> ada beberapa ketentuan kaidah hukum secara internasional yaitu, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 23, Deklarasi Philadelphia (1944), *Internasional Labour Organization* (Organisasi Buruh Internasional)/ ILO, Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 Tentang Migrasi Untuk Bekerja, Konvensi ILO Nomor 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran dan Deklarasi ILO Tentang Prinsip-prinsip Fundamental dan Hak-hak Bekerja Tahun 1998.

Penyeludupan migran merupakan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan finansial atau material lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memasukkan seseorang secara ilegal ke suatu negara di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya, dengan kata lain, penyelundupan migran merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi, di mana para pelakunya memfasilitasi orang lain dalam melakukan penyeberangan perbatasan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menggunakan jasa penyelundupan bisa jadi merupakan migran, pencari suaka, dan lain sebagainya. Pelaku kejahatan, termasuk teroris pelintas batas (*foreign terrorist fighters*) juga sering menggunakan jasa pelaku penyelundupan migran. Migran yang diselundupkan

---

<sup>4</sup> Shidqi Noer Salsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "*Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pidanaan*," *Jurnal Law Retrieval* vol.1 no.1 (2021).

<sup>5</sup> Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, Jakarta: FHUP Press, 2012 hlm. 89.

bukanlah ‘korban’ tindak kejahatan penyelundupan migran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga dapat menjadi korban tindak kejahatan lain selama perjalanan, termasuk tindak kejahatan berat seperti perdagangan orang, penganiayaan dan pemerkosaan.

Disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, semakin jelas dan nyata pemerintah mengikuti perkembangan permasalahan ketenagakerjaan di dunia internasional, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu pasal dalam Undang-undang tersebut, menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintahan Negara Indonesia kepada pekerja Indonesia sesuai dengan isi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, meliputi sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia.

Kehadiran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab dan Pasal-pasal spesifik mengenai Perlindungan Buruh Migran, Hak-hak Buruh Migran, Jaminan

Sosial, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapore sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia.<sup>6</sup> Hal ini mengakibatkan Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar sebagai *Entry* dan *Exit Point* bagi pekerja migran ilegal.

Terkait penempatan tenaga kerja di luar negeri, pemerintah Indonesia telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) sebagai komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa adanya larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan kerja migran Indonesia di luar negeri, kemudian juga disebutkan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Indonesia (PPMI) bahwa: “orang

---

<sup>6</sup>Kedutaan RI Tajikistan, “Letak Geografis,” Kemenlu.go.id, 2022, <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu#:~:text=Wilayah Indonesia terletak pada posisi,Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, diakses 25 Mei 2022>

perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai dimaksud dalam pasal 69 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun kurungan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)” .

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada Pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja Indonesia atau perusahaan yang menempatkan pekerja Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Jika merujuk pada penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pekerja pemberi yang berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dari menteri atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Sudah seharusnya regulasi atau Undang-undang yang disusun di negeri ini bisa mengatur kehidupan bangsa dan mampu memberikan manfaat demi kepentingan semua pihak, khususnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur bentuk perlindungan oleh

pemerintah Indonesia kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Berkaitan dengan persoalan pekerja migran Indonesia sesungguhnya terdapat dua (2) aturan hukum yang kerap kali dalam praktik penegakan hukum di Indonesia saling bersinggungan satu sama lain seperti tarik-menarik yang mana yang lebih mendominasi dalam menjatuhkan pidana atau menjerat para pelaku yang berkaitan dengan keberangkatan keluar wilayah Indonesia yakni dengan aturan hukum baik mengenai tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia mengenai maupun Tindak Pidana Perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang mengatur juga yang berkaitan orang perorangan/ setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar negeri sebagaimana yang ditegaskan Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang “ Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”. Persoalan seputar pekerja migran Indonesia kerap terjadi bahkan sampai kepada mengarah ke tindak pidana perdagangan manusia. Tercatat beberapa tahun terakhir ini kerap terjadi pencegahan maupun penindakan terhadap pekerja migran ilegal yang cukup marak. Seperti yang dijelaskan didalam table berikut.

Tabel 1.1 Catatan Kasus Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia (2020-2022)

Tahun	Kasus
03 November 2020	Penyelamatan 12 orang calon pekerja migran Indonesia illegal di kota Batam. <sup>7</sup>
11 Januari 2022	Polda Kepri Tangkap Tersangka Pengirim Pekerja Migran Ilegal yang Kapalnya Karam di Malaysia <sup>8</sup>
18 Januari 2022	TNI AL Gagal Penyelundupan 5 Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia <sup>9</sup>

*Sumber : Kutipan beberapa media berita online*

Data diatas menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang menyangkut pekerja migran Indonesia yang terjadi di Batam masih kerap terjadi dengan intensitas tinggi. Hal demikian menggambarkan bahwa Batam adalah daerah rawan adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang. Pada 18 Januari 2022 Sebanyak 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang hendak diselundupkan ke Malaysia berhasil digagalkan oleh Tim Satgas Jala Yudha-22 Pangkalan TNI AL (Lanal) Batam, kemudian pada 11 Januari 2022 Tim Polda Kepri kembali menangkap seorang tersangka berinisial ES terkait pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia menggunakan kapal yang tenggelam di perairan Johor Bahru Malaysia. Selasa, 03 November 2022 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri AKBP Ruslan Abdul Rasyid menyampaikan

<sup>7</sup> Chaidir Anwar Tanjung, (2020) <https://news.detik.com/berita/d-5240271/3-pria-di-kepri-ditangkap-karena-rekrut-calon-tki-ilegal-via-facebook>, diakses 25 Mei 2022

<sup>8</sup> Tim Redaksi, (2022), <https://voi.id/berita/123026/polda-kepri-tangkap-tersangka-pengirim-pekerja-migran-ilegal-yang-kapalnya-karam-di-malaysia>, diakses 25 Mei 2022

<sup>9</sup> Fajarta, (2022), <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/21/337/2535919/tni-al-gagalkan-penyelundupan-5-pekerja-migran-ilegal-ke-malaysia>, diakses 25 Mei 2022



Polisi membekuk tiga pelaku perekrutan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Para tersangka beraksi lewat media sosial (medsos). Hasilnya Sebanyak 12 orang calon pekerja migran Indonesia ilegal berhasil kita selamatkan. Mereka ini berada di tempat penampungan di Batam.

Salah satu kasus nyata dari perdagangan manusia yang menimpa calon pekerja migran Indonesia adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum kota Batam sebagaimana Putusan nomor: 367/Pid.Sus/2019/PN.Btm. Kasus perdagangan manusia yang menimpa calon pekerja migran Indonesia ini sangat menarik untuk dianalisa dan kaji ulang secara yuridis. Dimana Jaksa Penuntut umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dua (2) undang-undang yakni undang-undang berkaitan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara nomor: 367/Pid.Sus/2019/PN.Btm memutus perkara ini langsung menetapkan terdakwa dikenai Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia tanpa memberikan alasan ataupun mempertimbangkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang atau mencamtumkan *Ratio Decidendi* kenapa tidak memilih undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan aturan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, penulis merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Permasalahan ini akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul:

**“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2019/Pn.Btm).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Perkara Pekerja Migran Indonesia (Putusan Nomor: 367/Pid.sus/2019/Pn.Btm)

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Perkara Pekerja Migran Indonesia (Putusan Nomor: 367/Pid.sus/2019/Pn.Btm)

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu penulis sebagai sivitas hukum dalam bidang hukum pidana khususnya pada perlindungan pekerja migran Indonesia.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban, atas permasalahan yang diteliti oleh penulis serta memberikan suatu solusi bagi permasalahan tersebut.
- b. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi, serta lembaga non-pemerintah guna agar dapat menyelesaikan masalah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa ilmu hukum yang peminatannya pada hukum Pidana atau hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.